



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Suhaeni, berkedudukan di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Desa Peresak, Narmada, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, SH dkk. beralamat di Jln.Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 049/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Maret 2021 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Akta Kematian agar pemohon diberikan izin untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama isteri Pemohon yang bernama Sumiyem dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Sumiyem (istri Pemohon) adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 317/04/XI/2003;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 317/04/XI/2003 telah hilang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat No. STPL/381/III/2021/Polsek Narmada;
3. Bahwa istri Pemohon bernama Sumiyem telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2006 bertempat di Rumah Duka Jl. Sapta Pesona No. 55 lingkungan Bumi Pagutan Permai disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : /Pgth/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pagutan Barat yaitu Drs. Nasrullah AM pada tanggal 22 Maret 2021;
4. Bahwa kematian istri Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Mataram, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan oleh karena itu sampai saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang terlambat didaftarkan terlebih dahulu diperlukan Izin / diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan istri Pemohon Sumiyem telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2006 bertempat di Rumah Duka Jl. Sapta Pesona No. 55 Lingkungan Bumi Pagutan Permai disebabkan karena sakit;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian istri Pemohon yang bernama Sumiyem yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2006 bertempat di Rumah Duka Jl. Sapta Pesona No. 55 lingkungan Bumi Pagutan Permai disebabkan karena sakit pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk diijinkan mengurus Akta Kematian isteri Pemohon Sumiyem yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2006 bertempat di Rumah Duka Jl. Sapta Pesona No. 55 lingkungan Bumi Pagutan Permai disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian yang dilaporkan sudah lama yakni 10 November 2006, dan tidak ada data kependudukan serta belum terdapat rekaman elektronik atas SUMIYEM, maka sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/Dukcapil, Januari 2018, maka pencatatannya dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pendaftaran kematian dilaporkan kepada instansi tempat penduduk berdomisili

Menimbang, bahwa Sumiyem telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2006 di Jl. Sapta Pesona No. 55 lingkungan Bumi Pagutan Permai Kota Mataram, sehingga pendaftaran kematiannya dilakukan di Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yakni :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/Psk/N/LB/2021, tanggal 23 Januari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor 317/04/XI/2003, Suhaini dan Sumiyem tanggal 29-11-2003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUHAENI, Nomor 5201030503087687, tanggal 06 Juli 2015, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :480/U/KM/2006, atas nama YUSUF MAULANA, tertanggal 11 April 2006, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : /Pgth/III/2021, atas nama SUMIYEM, tertanggal 22 Maret 2021, diberi tanda P-5;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu SAIIN dan MUSTAR, serta SUTARMI (kakak kandung almarhum SUMIYEM), pada pokoknya menerangkan Pemohon dan SUMIYEM sudah menikah namun SUMIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2006 di Jalan Sapta Pesona, No. 55 Lingkungan Bumi Pagutan Permai disebabkan karena sakit lever, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama YUSUF MAULANA, laki – laki, umur 14 tahun dan saat ini ia tinggal bersama Pakde nya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-2 dan P-5 serta keterangan saksi SUTARMI, SAIIN dan MUSTAR, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar seperlunya;

Bahwa, menurut Hakim untuk petitum 3 mengenai kewajiban Pemohon melaporkan kematian SUMIYEM, terlalu berlebihan untuk memerintahkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar penetapan, karena hal itu sudah melekat pada diri Pemohon ataupun keluarga almarhumah lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi volunteer, maka konsekuensinya biaya perkara harus ditanggung Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Sumiyem telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2006 di Jl. Sapta Pesona No. 55 Lingkungan Bumi Pagutan Permai disebabkan karena sakit;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mtr tanggal 31 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....S	:	Rp10.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp0,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan
Jumlah : Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)